



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 035 /K13/OT/2006

Tentang

PERUBAHAN
SEBUTAN DAN STATUS KELEMBAGAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS OLAHRAGA IPB
MENJADI
UNIT OLAHRAGA DAN SENI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 013/Um/ 1997 tanggal 26 Februari 1997 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Olahraga IPB;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Olahraga IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, sebagai salah satu unsur penunjang IPB perlu dikembangkan secara lebih profesional sesuai dengan kebutuhan IPB pada saat ini dan di masa mendatang;
 - c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan lebih mengoptimalkan fungsi serta peranan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Olahraga IPB, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan kelembagaan dengan mengubah sebutan dan status kelembagaan dari unit pelaksana teknis dimaksud;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor IPB Nomor 013/Um/1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah sebutan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Olahraga Institut Pertanian Bogor menjadi Unit Olahraga dan Seni Institut Pertanian Bogor;
Kedua : Pengelolaan Unit Olahraga dan Seni sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berada dibawah koordinasi Direktorat Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang IPB;
Ketiga : Untuk melakukan pengelolaan secara teknis Unit Olahraga dan Seni IPB sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, Pimpinan IPB menunjuk dan menugaskan seorang Kepala Unit;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 22 Maret 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047